

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era keterbukaan informasi tahun 2018 ini, semua perusahaan saling bersaing satu dengan yang lainnya untuk mencapai hasil laba yang maksimal dan memuaskan para investor maupun kreditor. Dengan persaingan yang sangat ketat ini, diperlukan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang baik dan dijalankan dengan tepat. Dalam perusahaan jasa, dagang dan manufaktur, pengendalian internal melibatkan pengembangan sistem untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang dirancang dan diproduksi dapat memenuhi atau melampaui persyaratan dari pelanggan. Untuk memastikan bahwa SPI yang dirancang telah dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan pengujian atas hal tersebut oleh pihak yang independen. Salah satu cara pengujian tersebut adalah dengan ditunjuknya Eksternal Auditor untuk melaksanakan Prosedur yang Disepakati.

Prosedur yang disepakati merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh auditor dengan entitas yang memberikan penugasan atas laporan prosedur yang disepakati (IAPI, 2017: SJT 4400.1). Laporan prosedur yang disepakati ditujukan untuk entitas yang telah terikat perjanjian kesepakatan di awal dengan tujuan agar auditor memberikan laporan mengenai temuan faktualnya (IAPI, 2017: SJT

4400.1). Oleh karena itu laporan prosedur yang disepakati tidak memberikan keyakinan layaknya audit pada umumnya. Pada hasil akhir untuk laporan prosedur yang disepakati ini berupa kesimpulan dari pekerjaan auditor tersebut untuk kepentingan entitas yang terikat perjanjian (IAPI, 2017: SJT 4400.1) .

Objek Magang pada laporan ini adalah Koperasi X di Madiun. Karakteristik dari koperasi ini adalah memberikan simpanan dan pinjaman kepada anggotanya yang akan menimbulkan beberapa risiko bawaan berupa risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan lainnya. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko tersebut, diperlukan SPI yang baik dan tepat. Pengendalian internal dibuat untuk memberikan keamanan terhadap aktiva dari kecurangan dan kesalahan yang tidak disengaja. Oleh karena itu terdapat Peraturan Menteri Koperasi yang membawa implikasi tentang perlunya sistem pengendalian atas pinjaman koperasi.

Peraturan mengenai pinjaman koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 06/PER/M.KUKM/V/2017 Pasal 21 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Pasal 21 ini mengatur mengenai tata cara peminjaman dana kepada anggotanya. Selain itu, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 06/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Pemantauan Transaksi dan Pembaharuan Data Pengguna Jasa Pasal

33 dan 35 juga berpengaruh atas dokumen yang perlu diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Untuk pinjaman bermasalah dapat dikelola dengan mengikuti peraturan dari lampiran III Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam.

Muljono (2012:01) menyatakan bahwa koperasi merupakan, “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum.”. Koperasi menjalankan kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi yang mencakup asas kekeluargaan. Koperasi yang memberikan simpanan dan pinjaman kepada anggotanya merupakan koperasi simpan pinjam. Menurut Muljono (2012:05), koperasi simpan pinjam memiliki manfaat antara lain ”Memberi kemudahan bagi anggotanya untuk memperoleh modal usaha, memberi keuntungan kepada anggota melalui Sisa Hasil Usaha, mengembangkan usaha anggota koperasi.”. Usaha koperasi disusun oleh anggota dan untuk anggota, oleh karena itu dilandaskan dengan asas kekeluargaan maka koperasi memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan.

Kantor Akuntan Publik Long Setiadi telah melakukan perjanjian kontrak dengan Koperasi X untuk menilai SPI Koperasi X yang dibatasi hanya atas akun Piutang. Oleh karena itu ruang lingkup laporan terbatas pula dan disesuaikan dengan permintaan entitas.

Hasil akhir dari laporan yang dibatasi menjadi Laporan Prosedur yang Disepakati.

Laporan ini berisi temuan dan rekomendasi atas pelaksanaan prosedur yang disepakati. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan informasi kepada pemilik mengenai temuan faktual atas akun piutang pada koperasi X dan memberikan saran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Koperasi. Koperasi X sudah berdiri sejak tahun 2012 dan telah memiliki 2800 lebih anggota hingga saat ini.

1.2 Ruang Lingkup

Penulisan laporan ini mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Menganalisis prosedur yang disepakati pada Koperasi X atas akun piutang.
- b. Menganalisis bukti-bukti berupa pengambilan data yang diberikan serta *vouching* untuk menghasilkan temuan atas prosedur yang disepakati.

1.3 Tujuan Laporan

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai Prosedur yang Disepakati atas akun piutang.

1.4 Manfaat Laporan

Manfaat dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Secara Akademik adalah diharapkan laporan magang dapat memberikan pengetahuan mengenai Prosedur yang Disepakati atas akun piutang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis adalah diharapkan laporan magang ini dapat memberikan masukan/saran bagi Koperasi Simpan Pinjam X mengenai SPI atas akun piutang.